



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pulau Morotai.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sistem Pelayanan Cepat 3 in 1 atau 5 in 1 adalah pelayanan terintegrasi informasi elektronik yang dapat digunakan oleh masyarakat/relawan/pihak desa untuk melaporkan peristiwa penting berupa kelahiran, kematian dan perkawinan.
11. Pelayanan Cepat Kelahiran 3 in 1 atau Sistem Pelayanan Cepat Kelahiran 3 in 1 adalah layanan terintegrasi informasi elektronik yang dapat digunakan oleh masyarakat/relawan/pihak desa untuk melaporkan peristiwa penting berupa kelahiran.
12. Pelayanan Cepat Kematian 3 in 1 atau Sistem Pelayanan Cepat Kematian 3 in 1 adalah layanan terintegrasi informasi elektronik yang dapat digunakan oleh masyarakat/relawan/pihak desa untuk melaporkan peristiwa penting berupa kematian;
13. Pelayanan Cepat Perkawinan 5 in 1 atau Sistem Pelayanan Cepat Perkawinan 5 in 1 adalah layanan terintegrasi informasi elektronik yang dapat digunakan oleh masyarakat/relawan/pihak desa untuk melaporkan peristiwa penting berupa perkawinan.

Pasal 2

- (1) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola.
- (3) Layanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk paket layanan paling sedikit:
 - a. Akta Kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak;
 - b. Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan Status Cerai Mati;
 - c. Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status Perkawinan; dan
 - d. KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan.

BAB II
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. Akta Kelahiran;
 - d. Akta Perkawinan;
 - e. Akta Kematian; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selesaikan dalam waktu 10 menit dan paling lama 2 (dua) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelesaikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.
- (2) Fasilitas peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. Menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (call center);
 - b. Menyediakan nomor telepon pengaduan;
 - c. Setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs web/papan pengumuman; dan
 - d. Setiap hari mengumumkan jumlah blangko KTP-el yang masih tersedia melalui papan pengumuman/tempat layanan.

Pasal 5

Bupati wajib memfasilitas peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan

Pasal 6

Penduduk yang sudah mengajukan permohonan melalui aplikasi pelayanan cepat 3 in 1 atau 5 in 1 atau diajukan langsung melalui loket pelayanan dan belum mendapatkan layanan dokumen kependudukan untuk segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung dan/atau melalui nomor telepon pengaduan (call center) daerah setempat.

Pasal 7

- (1) Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penduduk yang telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan KTP-el segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung dan/atau melalui nomor telepon pengaduan (Call Center).

Pasal 8

Pimpinan lembaga pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dapat meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk melakukan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan.

Pasal 9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera menerbitkan KTP-el Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan status perekamannya sudah siap cetak (*print ready record*) paling lama 5 (lima) menit.

Pasal 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melakukan pelayanan jemput bola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap penduduk yang memiliki kendala paling sedikit:

- a. Aksesibilitas;
- b. Sakit;
- c. Berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Terkendala untuk hadir ketempat layanan administrasi kependudukan; dan
- e. Untuk menyelesaikan pelayanan yang disebabkan kendala sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerintahkan stafnya melakukan pelayanan dalam 1 minggu sebanyak 3 kali.

Pasal 11

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan layanan terintegrasi informasi elektronik 3 in 1 atau 5 in 1 secara cepat kepada masyarakat yang melaporkan peristiwa penting melalui Pelayanan Cepat 3 in 1 atau Pelayanan Cepat 5 in 1 dan dilaporkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak kejadian tanpa masyarakat mengantri di loket pelayanan dengan waktu pelayanan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 12

Dalam hal Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dikenakan sanksi pemberhentian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Apabila terdapat kelalaian dari pejabat kependudukan dan pencatatan sipil dalam pelayanan kepada masyarakat, maka seluruh biaya transportasi dan biaya lainnya diganti/dibayarkan, dari anggaran pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) seluruh Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan selisihnya disetor ke Kas Daerah sebagai pendapat non pajak.

BAB III EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan inovasi pelayanan ini dan selanjutnya melaporkan hasilnya secara rutin kepada Bupati

BAB IV PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati Pulau Morotai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pulau Morotai dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 1 Juli 2018
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENY LAOS

Diundangkan di Morotai Morotai Selatan
pada tanggal 1 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 35

